



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-522/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI

Penyampaian Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- . Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
 - . Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
 - . Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
 - . Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN PASER

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 005 Tanjung Harapan	Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan	2003	Negeri
2.	TK Pelangi	Jl. Negara Km. 85 Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis	2015	Swasta
3.	SMP Islam Al Ma'Arif 1 Paser	Jl. Hamengkubowono Blok. H 2 RT. 11 Desa Kertabumi Kecamatan Kuaro	2016	Swasta
4.	SMK Islam Al Ma'Arif 1 Paser	Desa Pait Kecamatan Long Ikis	2016	Swasta
5.	TK Bintang Tenera	Desa Bente Tualan RT.07 Kecamatan Long Kali	2010	Swasta

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



NENY TRIANA, SH, M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN PASER

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU - 1071.02.01. TAHUN 2010

TANGGAL 06 AGUSTUS 2010

Nomor : - 31 -
Tanggal : 07 Maret 2013
Akta : TATANAN SINAK BAKAYAN TINDUWA

Jl. Ahmad Yani No. 105 (Paya Rupiah) Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kai - Tim
Telp. (0543) - 22957
Fax (0543) - 23219



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN**

*Komplek Perkantoran Jln. Kesuma Bangsa Km 5 Gedung B Lantai 1 Kav. 2
Tana Paser 76211*

Nomor : 420 / 308 / III - Disdik / 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 420 / KEP - 522 / 2016 Tanggal 20 Oktober 2016
TENTANG IZIN OPERASIONAL
Pada Nomor Urut 2

**DENGAN INI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASER
Menerbitkan**

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

DIBERIKAN KEPADA

NAMA SEKOLAH : TK Pelangi
ALAMAT : Jl. Negara KM.85 Desa Atang Pait
Kec. Long Ikis Kab. Paser
TAHUN BERDIRI : 2015

Tana Paser, 1 November 2016
Kepala Dinas Pendidikan,

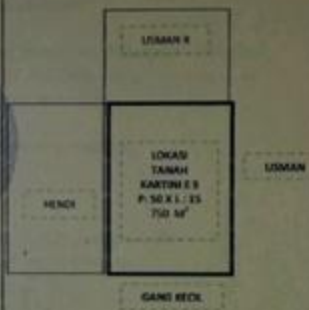
Drs. H. Shafruddin, M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 19591210 199003 1 001

DENAH SKET LOKASI TANAH



JALAN NEGARA

JALAN GRAB TRACK



Mengetahui

Kepala Desa Atang Pait


ARDIANSYAN